



RESUME HASIL VLK SERTIFIKASI AWAL PT. TRI ABADI PURNAMA

1. Identitas LVLK

- a. Nama LVLK : PT. Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/
marketing@mutuhijau.com
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Direktur : Vysca Arryani
- g. Standar VLK : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen
PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
- h. Tim Audit VLK :
 - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
 - Yusuf Ibrahim (Auditor)
- i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu
- j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT. Tri Abadi Purnama (PT. TAP)
- b. Izin Usaha : IUI No. 06/11.18/IB/VII/017/DPMPTSP Tanggal 5 Juli
2017
- c. Lokasi : Jl. Raya Boja - Semarang, RT.05 RW. 03, Ds.
Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal,
Prov. Jawa Tengah
- d. No. Telp./Faks/E-mail : -
- e. Pengurus/MR : Bp. Suhardja Nicolaus
- f. Kapasitas Izin Produksi : Plywood, Blockboard (60.000 M³/Tahun)
- g. Tanggal Audit VLK : 16 – 18 Oktober 2019
- h. Periode Audit VLK : 12 Bulan Terakhir
(Oktober 2018 s/d September 2019)



3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	16 Oktober 2019	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT.TAP dengan Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. - Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT. Mutu Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. TAP atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan PT. TAP untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.



		Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	16 – 18 Oktober 2019	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	18 Oktober 2019	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5 - Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi
Pengambilan Keputusan	24 Oktober 2019	Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI telah memutuskan bahwa Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Tri Abadi Purnama dengan Nomor 0059/MHI-VLK, dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun, mulai dari tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025. Selama masa berlaku S-LK akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

4. Resume Hasil VLK

a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (*Not Applicable*)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 34 (tiga puluh empat) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi dan Alasannya

No.	Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	(M/TM/N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.h</u> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	N/A	PT.TAP adalah pemegang izin usaha industri (IUI) sehingga tidak wajib dalam penyusunan dan pelaporan RPBBI.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
2.	<u>Verifier 1.2.1</u> Dokumen identitas impor.	N/A	PT. TAP bukan importir kayu dan tidak ada penerimaan bahan baku impor.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)			
3.	<u>Verifier 1.2.2</u> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	PT. TAP bukan importir kayu dan tidak ada penerimaan bahan baku impor.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.			
4.	<u>Verifier 1.3.1.a</u> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT. TAP bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
5.	<u>Verifier 1.3.1.b</u> Internal audit anggota kelompok	N/A	PT. TAP bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
6.	<u>Verifier 2.1.1.b</u> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	Tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara
7.	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.



	Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
8.	<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
9.	<u>Verifier 2.1.1.h</u> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Seluruh penerimaan bahan baku berasal dari Pemasok yang telah ber S-LK dan DKP.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
10.	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	PT. TAP bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku impor.
11.	<u>Verifier 2.1.2.b</u> <i>Bill of Lading</i> (B/L)		
12.	<u>Verifier 2.1.2.c</u> <i>Packing List</i> (P/L)		
13.	<u>Verifier 2.1.2.d</u> <i>Invoice</i>		
14.	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Deklarasi		
15.	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)		
16.	<u>Verifier 2.1.2.g</u> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		
17.	<u>Verifier 2.1.2.h</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.		



18.	<u>Verifier 2.1.1.i</u> Dokumen pendukung RPBBi	N/A	PT.TAP adalah pemegang izin usaha industri (IUI) sehingga tidak wajib dalam penyusunan dan pelaporan RPBBi.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
19.	<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).			
20.	<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	N/A	Seluruh pengolahan produksi plywood dilakukan sendiri oleh PT. TAP (tidak dijasakan ke pihak lain).
21.	<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		
22.	<u>Verifier 2.1.4.c</u> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.		
23.	<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		
24.	<u>Verifier 2.1.4.e</u> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)			
25.	<u>Verifier 3.2.1.a</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	N/A	Tidak terdapat kegiatan ekspor.
26.	<u>Verifier 3.2.1.b</u> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
27.	<u>Verifier 3.2.1.c</u> <i>Packing list</i> (P/L)		
28.	<u>Verifier 3.2.1.d</u> <i>Invoice</i>	N/A	Tidak terdapat kegiatan ekspor.
29.	<u>Verifier 3.2.1.e</u> <i>Bill of Lading</i> (B/L)		
30.	<u>Verifier 3.2.1.f</u> Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal		
31.	<u>Verifier 3.2.1.g</u> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis		
32.	<u>Verifier 3.2.1.h</u> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.		
33.	<u>Verifier 3.2.1.i</u> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal			
34.	<u>Verifier 3.3.1.</u> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	N/A	Belum menerapkan karena saat ini PT. TAP dalam proses sertifikasi SVLK dengan LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (*Applicable*)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 22 (dua puluh dua) verifier, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan Alasannya

No.	Verifier	(M/TM/ N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	M	Akte pendirian no. 73 tanggal 27 Maret 2012 dan telah Pengesahan Badan Hukum Perseroan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:AHU-31560.AH.01.01.tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 oleh Notaris Ny. Dini Handanayatie, SH dan Daftar perseroan nomor AHU-0052584.AH.01.09.tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012, dengan bidang usaha - Menjalankan usaha dalam bidang industri Pengolahan Kayu (lapis, partical board), Akte perubahan terakhir 02 tanggal 6 September 2017, telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No.:AHU-AH.01.03-0169309 tanggal 7 September 2017 oleh Notaris Maria Dwi Hartati, SH.,M.KN. Akte pendirian dan perubahannya telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang dan sesuai dengan lingkup usahanya.
2.	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	SIUP No.76/11.18/PM/VIII/018/DPMPSTP tanggal 16 Agustus 2018. Diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Kendal. Izin berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan diseluruh wilayah republic Indonesia, selama perusahaan masih menjalankan usahanya Note: 1. Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2)

			<i>dihapus, yang menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP (Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007), dan</i> <i>2. Pasal 14 dalam Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007, menyatakan Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan fomulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.</i> SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan.
3.	<u>Verifier 1.1.1.c</u> Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	Terdapat Keputusan Bupati Kendal No.:503/392/2013 tanggal 14 Agustus 2013, tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) kepada saudara Phoei Ryan Purnama bertindak untuk dan atas nama PT. Tri Abadi Purnama untuk mendirikan usaha industry pengolahan kayu yang berlokasi di Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemerintah Kabupaten Kendal. <u>Note:</u> Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (<i>ease of doing business</i>) di Indonesia sehingga perlu di cabut. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
4.	<u>Verifier 1.1.1.d</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Terdapat TDP PT. TRI ABADI PURNAMA. ▪ Nomor TDP : 11.18.1.16.00246 ▪ Diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Kendal. ▪ Masa berlaku TDP sampai dengan : 16 Agustus 2023 ▪ Nama Perusahaan : PT. TRI ABADI PURNAMA

			TDP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya Note: Saat ini, setiap perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP, Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a
5.	<u>Verifier 1.1.1.e</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	▪ <u>NPWP</u> - No. NPWP : 31.540.257.8-513.000 - Nama Perusahaan : PT. Tri Abadi Purnama - Alamat : Jl. Raya – Boja Semarang RT.05 RW.03 Ds. Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Jawa Tengah. - Terdaftar sejak tanggal 1 Juni 2012 - Diterbitkan oleh KPP Pratama Batang, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. ▪ <u>Surat Keterangan Terdaftar (SKT)</u> - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tanggal 31 Oktober 2012 - SKT No : PEM-01901/WPJ.10/ KP.1403/ 2012 - Nama perusahaan : PT. Tri Abadi Purnama - Alamat : Jl. Raya – Boja Semarang RT.05 RW.03 Ds. Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Jawa Tengah. - NPWP: 31.540.257.8-513.000 - Klasifikasi lapangan usaha (KLU) :

			Industri barang-barang dari kayu, dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya (20200) - Diterbitkan oleh KPP Pratama Batang, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. ▪ <u>Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP)</u> - Surat PPKP tanggal 31 Oktober 2012. - Nomor PKP : PEM-01902/WPJ.10/KP.1403/2012 - Nama perusahaan : PT. TRI ABADI PURNAMA - Alamat : Jl. Raya – Boja Semarang RT.05 RW.03 Ds. Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Jawa Tengah. - NPWP : 31.540.257.8-513.000 - Klasifikasi lapangan usaha (KLU) : Industri barang-barang dari kayu, dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya (20200) - Diterbitkan oleh KPP Pratama Batang, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. PT. Tri Abadi Purnama memiliki dokumen NPWP, SKT dan/atau SPPKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti IUIPHHK, SIUP dan TDP.
6.	<u>Verifier 1.1.1.f</u> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Tersedia dokumen lingkungan UKL dan UPL PT. Tri Abadi Purnama, dan telah disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, sesuai Rekomendasi tanggal 660/872/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Persetujuan Revisi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Tri Abadi Purnama.

			PT. Tri Abadi Purnama telah menyampaikan Laporan UKL-UPL Semester I tahun 2019, kepada DLH Kabupaten Kendal, yang dibuktikan dengan Tanda terima penyampaian laporan No.02/TAP/Adm/VII/19, tanggal 15 Juli tahun 2019, perihal Laporan UKL-UPL Semester I tahun 2019.
7.	<u>Verifier 1.1.1.g</u> IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Besar No.: 06/11.18/IB/VII/017/DPMPTSP a.n PT. Tri Abadi Purnama yang beralamat Jl. Raya – Boja Semarang RT.05 RW.03 Ds. Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Jawa Tengah - NPWP: 31.540.257.8-513.000 - Nama Pemilik: Phoei Ryan Purnama - Izin usaha diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, tanggal 5 Juli 2017. - Mesin dan Peralatan Industri: 6 Unit Press Dryer, 4 unit Hot Press, 4 Unit Cool Press, 4 Unit Cutting, 3 Unit Sanding, 7 Unit Glue Spreader, 1 unit Scrub Jointer, 4 unit Press Jointer dan 6 unit Kompresor - Mesiiin Peralatan pembantu: 3 unit Forklift, Hand Pallet - Kapasitas ijin produksi : Kayu lapis, Blockboard : 60.000 m³/ tahun - Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan tempat usaha: Rp.6.521.000.000,- - Berlaku selama 5 tahun.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
8.	<u>Verifier 2.1.1.a</u> Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Pembelian/ penerimaan bahan baku di PT. TAP menggunakan sistem <i>Purchase Order</i> (PO) sesuai dengan kebutuhan dan dilengkapi dengan bukti pembelian serta dokumen angkutan yang sah seperti SKSHHK.KO, Nota Angkutan, Nota Angkutan Lanjutan, Nota Perusahaan. Selama 12 bulan terakhir, jenis bahan baku yang diterima adalah veneer (jenis face back meranti/ kayu keras dan sengon) dan seluruhnya pembelian local (tidak ada impor)

			Jumlah PO yang diterbitkan selama 12 bulan terakhir sebanyak 94 dokumen, terdiri dari 14 dokumen PO veneer meranti dan 80 dokumen PO veneer sengon/albasia
9.	<u>Verifier 2.1.1.c</u> Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Selama 12 bulan terakhir, terdapat penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara (yaitu kayu olahan veneer meranti dan veneer sengon/albasia) yang seluruhnya dilengkapi dengan bukti serah terima kayu (Serah Terima Barang dan Surat Pengantar/ Surat Jalan) dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK.KO, Nota Angkutan, Nota Angkutan Lanjutan, Nota Perusahaan). Total penerimaan kayu olahan veneer selama 12 bulan terakhir 17.017,2953 m³, yang terdiri dari: - Veneer meranti (face/back veneer keras): 1.126,8377 m³ - Veneer sengon/ albasia (short core dan long core): 15.890,4576 m³ - Jumlah dokumen: 392 dokumen (27 dokumen veneer meranti dan 365 dokumen veneer sengon/ albasia).
10.	<u>Verifier 2.1.1.d</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh bahan baku veneer yang diterima oleh PT. Tri Abadi Purnama selama 12 bulan terakhir dilengkapi dengan dokumen SKSHHK.KO, Nota Angkutan, Nota Angkutan Lanjutan, Nota Perusahaan. Total penerimaan kayu olahan veneer selama 12 bulan terakhir 17.017,2953 m³, yang terdiri dari: - Veneer meranti (face/back veneer keras): 1.126,8377 m³ - Veneer sengon/ albasia (short core dan long core): 15.890,4576 m³ - Jumlah dokumen: 392 dokumen (27 dokumen veneer meranti dan 365 dokumen veneer sengon/ albasia). Hasil uji petik tanggal 17 Oktober 2019 untuk bahan baku veneer di gudang menunjukkan kesesuaian antara fisik dengan dokumen angkutan berdasarkan kartu identifikasi barang tanggal 17 Oktober 2019 dan Nota Angkutan No.22-VN/X/2019 17 Oktober 2019 dengan veneer ukuran 244 x 122 x 2,8 mm

			dan 122 x 122 x 2,8 mm sebanyak 28 pcs dan 46,6762 m³. Hasil pemeriksaan dokumen angkutan menunjukkan kesesuaian dengan fisik dilapangan dan laporan/catatan mutasi kayu PT. Tri Abadi Purnama. Tersedia Ganis PHPL-PKL an. Rony Hartono No.Register 01518-07/PKL/XIV/2017 tanggal 28 Juli 2017 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.877/BPHPVII-3/2017 tanggal 28 Juli 2017 dan Surat Keputusan Direktur PT. Tri Abadi Purnama No.12/TAP/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 untuk instansi PT. Tri Abadi Purnama, berlaku dari tanggal 28 Juli 2017 s/d 27 Juli 2020. Tidak terdapat bahan baku lelang.
11.	<u>Verifier 2.1.1.g</u> Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	Pemasok/ Supplier bahan baku di PT. TAP terdiri dari Pemasok ber S-LK dan yang belum ber S-LK (dilengkapi DKP dan pemeriksaan DKP). Pemasok ber S-LK yaitu: 1. PT. Cipta Wijaya Mandiri (IUIPHHK & IUI), No.Sertifikat: VLK 00011, diterbitkan oleh Sucofindo (LVLK-002-IDN), masa berlaku dari tanggal 24 Januari 2018 – 23 Januari 2021. 2. PT. Inti Panel Kayu Sejahtera (IUIPHHK), No.Sertifikat: 0034/MHI-VLK, diterbitkan oleh PT. Mutu Hijau Indonesia (LVLK-004-IDN), masa berlaku dari tanggal 18 Mei 2015 – 17 Mei 2021. 3. PT. Albasia Hijau Makmur (IUIPHHK), No.Sertifikat: 824 303 190009, diterbitkan oleh PT. TUV Rheinland Indonesia (LVLK-005-IDN), masa berlaku dari tanggal 18 September 2019 – 17 September 2025. 4. CV. Sinar Jaya (IUIPHHK), No.Sertifikat: 406.SLK.010-IDN, diterbitkan oleh PT.Trustindo Prima Karya (LVLK-010-IDN), masa berlaku dari tanggal 3 Mei 2019 – 2 Mei 2025. 5. PT. Mitra Saudara Indosengon (IUIPHHK & IUI), No.Sertifikat: VLK 00156, diterbitkan oleh Sucofindo (LVLK-002-IDN), masa berlaku dari tanggal 20 Desember 2015 – 20 Desember 2021.

			Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP tanggal 17 Oktober 2019. Tersedia surat penunjukkan personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP yaitu an. Bapak Roni Hartono tanggal 17 Oktober 2019. Tersedia hasil pemeriksaan DKP yang dilakukan oleh Bapak Roni Hartono tanggal 17 Oktober 2019 untuk Pemasok CV. Sadaku Prakarsa, berlokasi di Kec. Belik, Kab. Pemalang atas Nota Angkutan/DKP No.22/VN/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 untuk jenis veneer sebesar 56,6762 m3 dan 28 pcs, dimana hasil pengecekan menunjukkan kesesuaian identitas pemilik, dokumen izin, dokumen angkutan, jenis hasil hutan dan volume hasil hutan.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
12.	<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	PT.TAP memiliki tally sheet/ rekaman laporan produksi dari proses penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses dan sampai gudang dilengkapi dengan form serah terima barang, surat perintah kerja, dan label/kartu identitas barang (warna merah untuk ketebalan 15 mm dan putih untuk ketebalan 12 mm). Berikut alur proses produksi di PT. TAP: 1. Veneer basah 2. Press dryer/ oven manual 3. Reparasi/ sortir veneer 4. Shor core/ long core/ press joint 5. Manual glue 6. Cool/ hot press 7. Cutting kalibrasi 8. Reparasi 9. Sanding kalibrasi 10. Assembling face back 11. Glue spreader 12. Cool/ hot press 13. Cutting finishing 14. Sanding 15. Sortir 16. Packing Plywood

			Proses produksi dibagi menjadi 2 (dua) shift yaitu shift-1 dari jam 07.30 s/d 15.30 dan shift-2 dari jam 15.30 s/d 11.30 wib. Proses produksi dikerjakan sesuai dengan order yang diterima dan penyusunan bahan baku veneer pada Gudang diletakkan per masing-masing pemasok (tidak ada pencampuran) dan diberi label. Tidak terdapat mesin rotary dan penerimaan serta pengolahan kayu bulat dalam proses produksi PT. TAP, seluruhnya adalah pengolahan bahan baku veneer (pembelian veneer) menjadi plywood dengan variasi ukuran ketebalan 9 mm, 12 mm, 15 mm dan 18 mm. Tally sheet awal proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku (pemasok dan dokumen angkutan) berdasarkan nama pemasok Bintang Timur dan nomor dokumen angkutan Nota Perusahaan No. 002/BT/NP/IX/2019 tanggal 29 September 2019 dalam form serah terima barang dari bagian Gudang ke Press Dryer tanggal 29 September 2019.
13..	<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	Laporan hasil produksi plywood selama 12 bulan terakhir (bulan Oktober 2018 – September 2019) sesuai dengan laporan/catatan mutasi kayu PT. TAP, yaitu: - Produksi Plywood: 15.859,7488 m³ - Pemakaian bahan baku veneer: 16.185,4802 m³ - Rendemen: 97,99 % Rendemen tersebut cukup tinggi dikarenakan plywood dihasilkan dari hasil pembelian veneer yang ukurannya telah disesuaikan dengan kebutuhan/order sehingga masih dalam batas yang wajar atau memiliki hubungan yang logis antara input-output-rendemen merujuk pada Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014.

14.	Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	- Jenis produk plywood yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha PT. TAP yaitu IUI No.06/11.18/IB/VII/017/DPMPTSP Tanggal 5 Juli 2017. Tabel. Hasil Produksi & Kapasitas Izin Produksi <table><tr><th>Hasil Produksi</th><th>Kapasitas Izin Produksi</th></tr><tr><td>Plywood (15.859,7488 m³)</td><td>Plywood, Blockboard (60.000 m³/Tahun)</td></tr></table> - Dari tabel tersebut, maka realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi PT. TAP yang diizinkan (pencapaian sebesar 26,43 %).	Hasil Produksi	Kapasitas Izin Produksi	Plywood (15.859,7488 m ³)	Plywood, Blockboard (60.000 m ³ /Tahun)
Hasil Produksi	Kapasitas Izin Produksi						
Plywood (15.859,7488 m ³)	Plywood, Blockboard (60.000 m ³ /Tahun)						
15.	Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	Catatan/laporan mutasi kayu selama 12 bulan terakhir (bulan Oktober 2018 – September 2019) sesuai dengan dokumen pendukungnya (rekapitulasi penerimaan bahan baku dan dokumen angkutan, rekapitulasi produksi dan penjualan). <u>LMK Bahan Baku Veneer:</u> - Stock Awal: 548,4866 m³ - Pembelian: 17.017,2953 m³ - Pemakaian: 16.185,4802 m³ - Stock Akhir: 1.380,3215 m³ <u>LMK Plywood:</u> - Stock Awal: 168,0258 m³ - Produksi: 15.859,7488 m³ - Penjualan: 15.924,9408 m³ - Stock Akhir: 102,8338 m³				

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

16.	<u>Verifier 3.1.1</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- PT. Tri Abadi Purnama melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi plywood tujuan domestik selama periode Oktober 2018 s/d September 2019 dengan total volume sebesar 15.924,9408 m³, sama dengan 406.098 lembar. - Dokumen angkutan hasil hutan yang digunakan yaitu Nota Perusahaan dan dilampiri dengan DKO. - Tujuan penjualan lokal yaitu Bogor, Yogyakarta, Bandung, Tangerang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Campurejo, Malang, Bekasi, dan Gresik
-----	--	---	---

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

17.	<u>Verifier 4.1.1.a</u> Pedoman/ prosedur K3	M	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 atas nama Bapak Rony Hartono sesuai Surat Penunjukan Direktur PT. Tri Abadi Purnama, tanggal 5 September 2019.
18.	<u>Verifier 4.1.1.b</u> Implementasi K3	M	Tersedia peralatan K3 di perusahaan seperti APAR, Kotak P3K dan APD yang masih berfungsi dengan baik. Selain itu juga di areal operasional pabrik dilengkapi dengan simbol-simbol K3, jalur evakuasi dan titik kumpul yang terpelihara dengan baik.
19.	<u>Verifier 4.1.1.c</u> Catatan kecelakaan kerja	M	- PT. Tri Abadi Purnama membuat catatan kecelakaan kerja dengan informasi yang ada didalamnya yaitu no, tanggal, nama, TKP, kronologi, penanganan dan keterangan. - Berdasarkan rekapitulasi catatan kecelakaan periode Oktober 2018 s/d September 2019 tidak ada kecelakaan kerja di PT. Tri Abadi Purnama atau Nihil.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

20.	Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Tidak ada Serikat Pekerja di PT. Tri Abadi Purnama, namun telah tersedia Kebijakan Perusahaan terkait Serikat Pekerja yang menyatakan bahwa untuk menjalankan hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja/buruh, sesuai dengan Undang-Undang no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan, Direktur PT. Tri Abadi Purnama berkomitmen untuk memberikan kebebasan kepada setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Kebijakan sebagaimana dimaksud, diterbitkan di Kendal, tanggal 5 September 2019.
-----	---	---	---

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

21.	Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja		PT. Tri Abadi Purnama telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) untuk masa berlaku periode 2019 – 2021, yang mengatur terkait hak-hak dan kewajiban pekerja. PP dimaksud, telah dilakukan pengajuan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal untuk mendapatkan persetujuan, sesuai surat no.01/TAP/HRD/X/19, perihal Laporan Peraturan Perusahaan tahun 2019 – 2021, tanggal 11 Oktober 2019.
-----	---	--	---

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

22.	Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	▪ Dalam dokumen PP telah diatur mengenai persyaratan penerimaan karyawan di PT. Tri Abadi Purnama, salah satunya yaitu dalam pasal 3 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: Usia calon pekerja minimal 18 tahun dan berijazah minimal SMP. ▪ Terdapat daftar karyawan update tanggal 1 Oktober 2019. Berdasarkan daftar tersebut diketahui jumlah karyawan PT. Tri Abadi Purnama saat ini yaitu sebanyak 245 orang. ▪ Berdasarkan wawancara di lapangan dengan Bapak Nurohmat (bg. Cutting/ 54 tahun) dapat disimpulkan bahwa PT. Tri Abadi Purnama tidak mempekerjakan anak di bawah umur
-----	--	---	---

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan



Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Tri Abadi Purnama telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5.

Pengkaji laporan sertifikasi telah melakukan kajian teknis atas pelaksanaan VLK Sertifikasi Awal di PT. Tri Abadi Purnama. Disimpulkan bahwa pelaksanaan VLK tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh fakta serta data yang sesuai.

Dengan demikian Pengkaji laporan sertifikasi memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan untuk menerbitkan S-LK PT. Tri Abadi Purnama.

Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 24 Oktober 2019 untuk menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Tri Abadi Purnama **No. 0059/MHI-VLK**, masa berlaku selama 6 (enam) tahun yaitu mulai dari tanggal **24 Oktober 2019** sampai dengan tanggal **23 Oktober 2025**. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dimana Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Jakarta, 24 Oktober 2019
PT. Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani
Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 24 Oktober 2019

Nomor Surat : 187.1/MHI-S.KEP/X/2019
Perihal : Keputusan VLK Sertifikasi Awal

Kepada Yth.

Direktur

PT. Tri Abadi Purnama

Jl. Raya Boja - Semarang, RT.05 RW. 03, Ds. Campurejo,
Kec. Boja, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah

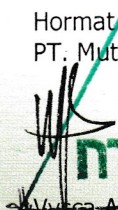
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 16 – 18 Oktober 2019 dan Hasil Kajian Teknis pada tanggal 24 Oktober 2019, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2019, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.
2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Tri Abadi Purnama **No. 0059/MHI-VLK** dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun yaitu mulai dari tanggal **24 Oktober 2019** sampai dengan tanggal **23 Oktober 2025**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT. Tri Abadi Purnama
 - b. Izin Usaha : IUI No. 06/11.18/IB/VII/017/DPMPTSP
 - c. Lokasi Usaha : Jl. Raya Boja - Semarang, RT.05 RW. 03, Ds. Campurejo
Kec. Boja, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Plywood, Blockboard (60.000 M³/Tahun)
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen/ penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Survailen pertama akan dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2020.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT. Mutu Hijau Indonesia


WYSCA ARRYANI
Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
3. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Jawa Tengah
4. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
5. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK

